



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

NOMOR : Kpts.421.5 / 303 / DP - PAUDNI.01/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Membara

- : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **JUSWARTI** selaku Pimpinan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK **AL-FATIHAH** nomor : 09/YJB/TK AF.TH/2013 tanggal 5 Juli 2013 beserta lampiran – lampirannya.
- : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 4. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2014 – 2025 ;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ;
- 7. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
- 8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.67 tahun 2010;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat :

Nama PAUD : TK AL - FATIHAH
Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : IZIN
Alamat : Jl. Mandala No.28 Tunggul Hitam
Kelurahan : Dadok Tunggul Hitam
Kecamatan : Koto Tengah
Kota : Padang
Nama Pemimpin : JUSWARTI
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN USAHA BERSAMA

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **24 Juli 2013 sampai dengan 24 Juli 2017.**

KETIGA

Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 24 Juli 2013

An. Kepala

Kabid PAUDNI



Des. MUSDEK, M.Si

NIP. 19580715 198112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip